

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Perbandingan Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial antara Indonesia dan Arab Saudi

Anisa Mufida

Mahasiswi HPI FSH Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i3.15813](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.15813)

Abstract:

Article 27 paragraph (3) and Article 45 Paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions Number 11 of 2008 regulates criminal prosecution of defamation in the Republic of Indonesia, whereas in Saudi Arabia stipulates it in article 3 which states a sentence of imprisonment for a term no more than one year and a fine not exceeding five hundred thousand riyals (2 billion), or one of these two sentences. Judges in Indonesia usually impose conditional penalties for defendants of defamation by considering press freedom and opinion, the rights of consumers and patients, and the right to obtain information before convicting convictions, in contrast to Saudi Arabia which provides final decisions in accordance with applicable law.

Keywords: Defamation, ITE, Judges

Abstrak:

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang pidana pencemaran nama baik di negara Republik Indonesia, sedangkan di Arab Saudi menetapkannya dalam pasal 3 yang menyatakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak melebihi lima ratus ribu riyal (2 milyar), atau salah satu dari dua hukuman ini. Hakim di Indonesia biasanya menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa pencemaran nama baik dengan mempertimbangkan kemerdekaan pers dan berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi sebelum menjatuhkan putusan pidana, berbeda dengan Arab Saudi yang memberikan putusan akhir sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, ITE, Hakim

Prolog

Kemajuan teknologi dan informasi pada zaman ini didukung oleh kemajuan jaringan internet yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan perangkat gawai pada kehidupan sehari-hari dimana dengan perangkat itu semua orang mampu mengakses internet untuk mencari berita, pekerjaan, membuat konten, menyelesaikan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Hampir setiap hari kita berinteraksi antara satu dengan lainnya melalui media sosial, seperti; whatsapp, instagram, facebook, youtube, messenger yang terhubung dengan jaringan internet. Kasus ini berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang melalui media sosial atau yang berhubungan dengan ITE. Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah salah satu perbuatan yang melawan hukum, yang dalam hal ini berkaitan dengan kasus yang akan dibahas berupa pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan seseorang atau dikatakan sebagai suatu penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati satu sama lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Penghinaan merupakan tindak pidana (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap hak kehormat.

Perbedaan Pemberian Hukuman antara Indonesia dengan Saudi Arabia

Salah satu perbuatan yang melawan hukum adalah

pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang suatu kehormatan seseorang atau ada yang mengatakan itu sebagai suatu penghinaan, sehingga nama orang tersebut menjadi rusak dan tercemar. Pencemaran nama baik itu sendiri terdiri dari beberapa kategori menurut KUHP Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang." Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan

disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh

seseorang melalui media sosial yang mana kejahatan tersebut disebut kejahatan cyber crime. Kejahatan cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan melalui komputer sebagai alatnya dan sasarannya atau tempat terjadinya itu di dunia virtual/dunia maya (media sosial).

Apabila seseorang merasa namanya tercemar disosial media mereka dapat melaporkan kepada pihak kepolisian atas nama pencemaran nama baik, dengan itu para pelaku dapat dikenai



hukuman sesuai apa yang diperbuat dengan syarat alat bukti yang cukup kuat dan konkrit, sehingga dapat menjerat pelaku ke penjara. Di Indonesia sendiri hukuman untuk pelaku pencemaran nama baik diatur didalam UU pada Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Didalam Undang-Undang di Arab Saudi pasal 3, jika diterjemahkan untuk penjelasan kasus pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun media sosial dijelaskan sebagai berikut: "Hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak melebihi lima ratus ribu riyal (2 milyar), atau salah satu dari dua hukuman ini" Setiap orang melakukan kejahatan informasi berikut:

Pertama; menguping apa yang dikirim melalui jaringan informasi atau salah satu komputer - tanpa pembenaran hukum yang tepat - atau mengambilnya atau mencegatnya.

Kedua; Entri yang melanggar hukum untuk mengancam atau memeras seseorang; Untuk membuatnya melakukan atau tidak melakukannya, bahkan jika melakukan atau tidak melakukannya adalah sah.

Ketiga; Akses tidak sah ke situs web, atau masuk ke situs web untuk mengubah desain situs web ini, menghancurkannya, mengubah, atau menempati alamatnya.

Keempat; Mempengaruhi kehidupan pribadi dengan menyalahgunakan ponsel yang dilengkapi dengan kamera, atau sejenisnya.

Keenam; Mencemarkan nama baik dan merugikan orang lain melalui berbagai cara teknologi informasi

Ada sebuah kasus yang hampir mirip antara di Indonesia dan Arab Saudi yang mana ada seseorang menyebarkan foto dan

menggunakan nama korban untuk dicemarkan nama baiknya yang menimbulkan rasa kebencian di sosial media, korban melaporkan perbuatan pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Korban yang tidak terima perbuatan pelaku akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk tangkap dan diadili. Setelah didiadili hakim memberikan putusan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan membebaskan biaya perkara sebesar 5000 rupiah tanpa pemberian denda. Berbeda dengan Arab Saudi yang memberikan Sanksi hukuman penjara dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak lebih dari 500 ribu riyal (2 milyar). Dalam kasus ini si terdakwa hanya di penjara selama 1 tahun tanpa denda karena dirasa kurang setimpal atas perbuatannya,

akhirnya si korban tidak menerima putusan hakim tersebut lalu mengajukan banding ke pengadilan, setelah melakukan banding akhirnya hakim Pengadilan di Arab Saudi mengabulkan permohonan korban

dengan menjatuhkan hukuman tambahan 1 tahun penjara di luar undang-undang akhirnya 2 tahun penjara dan denda 10.000 riyal (40 juta) ditambah hukuman cambuk sebanyak 300 kali dengan masa setiap bulan dicambuk sebanyak 50 kali cambukan.

Tata cara pelaporan suatu tindak pidana antara Indonesia dan Arab Saudi hampir sama, tetapi pemberian hukuman yang diberikan sangat berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi. Di Indonesia



Perbedaan Sanksi Pelaku Pencemaran Nama Baik di Arab Saudi dan Indonesia.

Arab Saudi yang memberikan Sanksi hukuman penjara dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak lebih dari 500 ribu riyal (2 milyar), sedang di Indonesia putusan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan membebaskan biaya perkara sebesar 5000 rupiah tanpa pemberian denda.

sendiri hukuman untuk pencemaran nama baik hanya berupa hukuman penjara dan biasanya tanpa denda dan hanya membebankan biaya perkara (kurang lebih 5000 rupiah) yang mana hukuman tersebut tidak sesuai dengan UU yang ditetapkan selama 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, sedangkan di Arab Saudi hukuman yang diberikan sesuai dengan jaksa penuntut umum yaitu diberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dihukum penjara selama 1 tahun tanpa denda, namun korban tidak menerima atas putusan yang diberikan oleh hakim akhirnya korban mengajukan banding yang mana jaksa penuntut umum menuntut untuk ditambah hukuman akhirnya hakim memberikan hukuman tambahan 1 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara, denda sebanyak 10.000 riyal (40 juta rupiah) dengan hukuman tambahan 300 kali cambukan, yang mana hukuman cambukan tersebut diberikan 50 kali cambukan setiap bulan selama 6 bulan sehingga total 300 kali hukuman cambukan.

Epilog

Bisa kita lihat bahwa perbedaan hukuman yang diberikan antara Indonesia dan Arab Saudi sangat berbeda. Di Indonesia, antara jaksa penuntut umum ketika menuntut para pelaku tindak pidana dengan hakim terkadang tidak sinkron dalam memberikan putusan akhir seperti ketika dalam sidang di Pengadilan jaksa penuntut umum menuntut pelaku dihukum 5 tahun penjara, tetapi hakim memutuskan bahwa pelaku dihukum 3 tahun penjara dan hanya membebankan biaya perkara yang sangat murah. Hal ini didasarkan karena hakim membuat kebijaksanaan sendiri sehingga hukuman yang diberikan oleh hakim menjadi ringan. Berbeda dengan Arab Saudi yang menerapkan hukuman sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Arab Saudi yaitu 1 tahun penjara, namun dalam kasus diatas korban tidak menerima atas putusan hakim akhirnya korban mengajukan banding dan jaksa penuntut umum

meminta hukuman tambahan kepada hakim dan hakim menyetujuinya dengan memberikan hukuman tambahan 1 tahun menjadi 2 tahun penjara, denda sebanyak 10.000 riyal (40 juta rupiah) dan hukuman cambuk sebanyak 300 kali. Hal ini dilakukan agar pelaku merasa jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.

Pemberian hukuman di Indonesia masih sangat lemah, dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, denda yang ringan, beban biaya perkara yang murah dan hukuman yang diberikan sebagai putusan akhir dari hakim tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum hal membuat para pelaku

kejahatan tindak pidana di Indonesia tidak merasa jera, dan akhirnya melakukan perbuatannya lagi. Berbeda dengan Arab Saudi dengan sistem hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pemberian hukuman sesuai atas apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, pemberian denda serta pemberian hukuman tambahan yaitu hukuman cambuk yang dilakukan oleh pengadilan di Arab Saudi membuat para pelaku merasa

jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.



Referensi:

Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. *"The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," ' Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

<https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1>

https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf

https://www.moj.gov.sa/ar/ministry/versions/Documents/AhkamGroup_1435/11.pdf

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.